



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA TAHUN 2024

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Pejabat Struktural;
2. Tenaga Ahli;
3. Pejabat Fungsional;
4. Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Penghubung Komisi Yudisial; dan
6. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
- Untuk KESATU : Mengikuti pelaksanaan upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024 pada:
hari, tanggal : Selasa, 1 Oktober 2024
pukul : 08.00 s.d. selesai
tempat : Lapangan Komisi Yudisial
- KEDUA : Melaksanakan upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
- peserta upacara sudah berada di tempat upacara pada pukul 07.45 dengan menggunakan pakaian:
 - seragam Korpri untuk Pejabat Struktural/Fungsional, ASN, dan PPNPN;
 - seragam Komisi Yudisial kemeja putih celana panjang hitam/gelap bagi Tenaga Ahli dan Penghubung Komisi Yudisial;
 - Pakaian Dinas Upacara I untuk TNI/Polri/instansi lain.
 - Penghubung Komisi Yudisial mengikuti upacara yang diselenggarakan di instansi setempat wilayahnya masing-masing;
 - peserta upacara wajib melakukan presensi melalui mesin pencatat kehadiran; dan

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

4. pegawai yang tidak mengikuti upacara dengan alasan yang tidak sah, diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Khusus kepada:

1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara;
2. Penghubung untuk melaporkan pelaksanaan upacara kepada Kepala Bagian Penghubung, Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga; dan
3. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA angka 4 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.

KEEMPAT

: Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2024
SEKRETARIS JENDERAL,

ARIE SUDI HAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.





SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA TAHUN 2024

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Pejabat Struktural;
2. Tenaga Ahli;
3. Pejabat Fungsional;
4. Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Penghubung Komisi Yudisial; dan
6. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
- Untuk KESATU : Mengikuti pelaksanaan upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024 pada:
hari, tanggal : Selasa, 1 Oktober 2024
pukul : 08.00 s.d. selesai
tempat : Lapangan Komisi Yudisial
- KEDUA : Melaksanakan upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
- peserta upacara sudah berada di tempat upacara pada pukul 07.45 dengan menggunakan pakaian:
 - seragam Korpri untuk Pejabat Struktural/Fungsional, ASN, dan PPNPN;
 - seragam Komisi Yudisial kemeja putih celana panjang hitam/gelap bagi Tenaga Ahli dan Penghubung Komisi Yudisial;
 - Pakaian Dinas Upacara I untuk TNI/Polri/instansi lain.
 - Penghubung Komisi Yudisial mengikuti upacara yang diselenggarakan di instansi setempat wilayahnya masing-masing;
 - peserta upacara wajib melakukan presensi melalui mesin pencatat kehadiran; dan

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

4. pegawai yang tidak mengikuti upacara dengan alasan yang tidak sah, diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Khusus kepada:

1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara;
2. Penghubung untuk melaporkan pelaksanaan upacara kepada Kepala Bagian Penghubung, Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga; dan
3. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA angka 4 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.

KEEMPAT

: Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2024
SEKRETARIS JENDERAL,

Paraf:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan
Internal
2. Kepala Biro Umum
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum
4. Kepala Bagian Tata Usaha dan
Kepegawaian

ARIE SUDIHAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.